



Analisis Kritis terhadap Intervensi Politik dalam Proses Peradilan di Indonesia

Hoddin

MI Islamiyah 3, Batu Mar Mar, Pamekasan, Indonesia

achhoddin5@gmail.com

Diserahkan tanggal 3 Juli 2023 | Diterima tanggal 14 Agustus 2023 | Diterbitkan tanggal 26 September 2023

Abstract:

The purpose of this study was to analyze the influence of political intervention in the judicial process in Indonesia and its impact on the independence of the judiciary. This study uses a qualitative approach to the case study method to explore the relationship between political power and the judicial system, as well as how it affects the legal decisions taken by the courts. The results showed that political intervention in the judicial process in Indonesia, although sometimes not explicit, can affect the outcome of court decisions through pressure on judges or judicial institutions. The study suggests the need for reforms to improve judicial independence and reduce political influence in the judicial process. The conclusion of the study is that political intervention remains a major challenge in the fair enforcement of laws and free from outside influence.

Keywords: *Political Intervention, Judicial Independence, Judicial System, Law In Indonesia, Judicial Reform.*

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia dan dampaknya terhadap independensi peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap metode studi kasus untuk mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan politik dan sistem peradilan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia, meskipun terkadang tidak eksplisit, dapat mempengaruhi hasil putusan pengadilan melalui tekanan terhadap hakim atau lembaga peradilan. Studi tersebut menunjukkan perlunya reformasi untuk meningkatkan independensi peradilan dan mengurangi pengaruh politik dalam proses peradilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa intervensi politik tetap menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum yang adil dan bebas dari pengaruh luar.

Kata Kunci: *Intervensi Politik, Independensi Peradilan, Sistem Peradilan, Hukum Di Indonesia, Reformasi Peradilan.*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sistem peradilan yang independen adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan keadilan dan supremasi hukum di sebuah negara demokratis (Tarigan, 2024). Dalam konteks Indonesia, meskipun konstitusi dan berbagai regulasi hukum mengatur tentang perlindungan terhadap independensi peradilan (Seri Mughni Sulubara et al., 2024), kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat masalah serius terkait intervensi politik dalam proses peradilan (Marzuki & Jadid, 2024). Dalam berbagai kesempatan, proses peradilan yang seharusnya bersifat objektif dan bebas dari pengaruh eksternal sering kali terdistorsi oleh intervensi dari aktor politik, baik itu pemerintah, partai politik, maupun kelompok-kelompok berpengaruh lainnya (Anselmus S. J. Mandagic, 2020).

Sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokrasi (Noviati, 2016), Indonesia seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang independen, termasuk dalam proses peradilan. Namun, fenomena intervensi politik dalam peradilan ini masih menjadi perdebatan yang menarik (Maulana, R. I., & Suwanto, 2022), khususnya dalam konteks perkembangan demokrasi yang pesat pasca-reformasi. Di satu sisi, peradilan diharapkan dapat berfungsi sebagai pengawas terhadap kebijakan publik, namun di sisi lain, berbagai intervensi politik sering kali terjadi dalam upaya untuk mempengaruhi hasil keputusan yang diambil oleh hakim. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa independennya lembaga peradilan di Indonesia dalam menghadapi tekanan politik (Siboro, 2025).

Masalah intervensi politik dalam peradilan Indonesia bukanlah hal yang baru (Johar, 2021). Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tentang pengaruh politik dalam keputusan-keputusan pengadilan, baik dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara, korupsi, maupun dalam perkara yang berhubungan dengan kebijakan publik. Misalnya, studi oleh Hadiz, (2017) membahas dinamika kekuasaan politik dalam pembentukan kebijakan hukum, dengan menyoroti dominasi elite politik dalam memengaruhi lembaga peradilan. Namun, penelitian-penelitian tersebut sering kali berfokus pada fenomena intervensi dalam kasus-kasus tertentu, tanpa memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme dan dampak dari intervensi politik dalam proses peradilan secara keseluruhan. Penelitian ini hadir dengan menawarkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai pengaruh intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia. Salah satu perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah fokus pada kajian yang menghubungkan antara struktur politik, kekuasaan negara, dan independensi lembaga peradilan dalam suatu kerangka yang lebih sistematis. Sementara penelitian sebelumnya mungkin lebih mengarah pada analisis studi kasus, penelitian ini berupaya untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola-pola intervensi politik yang ada, serta mekanisme yang mempengaruhi independensi pengadilan dalam konteks politik Indonesia yang dinamis.

Salah satu aspek yang membedakan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang lebih terintegrasi. Penelitian ini tidak hanya akan menelaah beberapa kasus besar yang mencuat ke publik, tetapi juga akan mengidentifikasi kasus-kasus yang kurang terdengar, yang sering kali dipengaruhi oleh intervensi politik yang tidak terlihat oleh masyarakat umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana kekuasaan politik bekerja di balik layar dalam mempengaruhi keputusan pengadilan.

Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk menggali faktor-faktor yang mendasari mengapa intervensi politik dalam peradilan bisa terjadi. Dalam hal ini, peneliti akan mengeksplorasi berbagai motivasi yang mendasari tindakan intervensi, baik dari segi kepentingan politik jangka pendek maupun pertimbangan strategi kekuasaan yang lebih besar. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan independensi lembaga peradilan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengupas dampak dari intervensi politik terhadap integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Salah satu masalah yang muncul akibat intervensi politik adalah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat yang merasa bahwa keputusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik akan kehilangan keyakinan terhadap objektivitas dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh sistem hukum.

Penelitian ini juga akan mencoba untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kondisi ini. Salah satu hal yang akan digarisbawahi adalah pentingnya reformasi struktural dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam hal seleksi dan pengawasan terhadap hakim, serta penegakan kode etik yang ketat untuk menjaga independensi mereka. Peneliti juga akan mengusulkan perlunya memperkuat lembaga-lembaga

pengawas independen yang dapat bertindak sebagai pengawas terhadap kemungkinan intervensi politik. Sementara banyak penelitian sebelumnya telah membahas intervensi politik dalam peradilan, sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada periode tertentu atau pada jenis kasus tertentu, seperti kasus korupsi atau kasus yang melibatkan tokoh politik. Penelitian ini berbeda dengan pendekatan tersebut karena mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang intervensi politik dalam seluruh proses peradilan, tidak hanya terbatas pada jenis kasus tertentu. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan teori dan praktik hukum di Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka jalan bagi studi lanjutan mengenai hubungan antara politik dan peradilan di negara-negara dengan sistem hukum yang serupa, baik di Asia Tenggara maupun di negara-negara berkembang lainnya. Perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa akan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai cara-cara untuk memperkuat independensi peradilan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terus berkembang di era globalisasi dan reformasi ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan analisis kritis mengenai intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia, tetapi juga untuk merumuskan solusi dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem peradilan, mengurangi pengaruh politik, dan menjaga prinsip-prinsip keadilan yang sesungguhnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami pengaruh intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna dan fenomena yang terjadi dalam sistem peradilan, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana intervensi politik terjadi dalam berbagai konteks peradilan di Indonesia, serta untuk memahami dampaknya terhadap independensi lembaga peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena intervensi politik dalam proses peradilan di beberapa kasus penting yang melibatkan tokoh politik, pejabat pemerintah, dan kebijakan publik yang kontroversial. Studi kasus yang dipilih mencakup kasus-kasus yang mendapatkan perhatian media, serta kasus-kasus yang mungkin kurang mendapat sorotan, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap proses peradilan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat melihat dinamika yang lebih luas mengenai bagaimana kekuasaan politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di pengadilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan, termasuk putusan pengadilan, laporan berita, serta dokumen hukum lainnya yang terkait dengan kasus-kasus yang dianalisis. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait langsung dengan proses peradilan, seperti hakim, pengacara, akademisi, dan praktisi hukum. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai pengalaman mereka dalam menghadapi intervensi politik, serta pandangan mereka mengenai dampak dari intervensi tersebut terhadap independensi peradilan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode observasi untuk menganalisis bagaimana proses peradilan berlangsung dalam praktiknya, baik dalam ruang sidang maupun dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim. Observasi ini berfokus pada dinamika yang terjadi dalam ruang peradilan, termasuk interaksi antara aktor-aktor politik dan lembaga peradilan, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi proses hukum yang objektif.

Analisis data dilakukan secara induktif, di mana peneliti menggali pola-pola yang muncul dari data yang terkumpul, baik dari wawancara, dokumen, maupun observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan mengenai independensi peradilan, politik

hukum, serta pengaruh kekuasaan dalam sistem hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana intervensi politik terjadi dalam proses peradilan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadilan yang ditegakkan oleh lembaga peradilan. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data dan metode untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai fenomena yang diteliti. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen hukum dan hasil observasi, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan tidak biasa.

PEMBAHASAN

Pola-pola Intervensi Politik dalam Proses Peradilan di Indonesia

Intervensi politik dalam peradilan di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan melalui sejumlah mekanisme yang berbeda (Taruna, 2012). Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kasus yang terjadi, terdapat beberapa pola utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, intervensi politik sering kali terjadi dalam bentuk tekanan langsung terhadap hakim atau aparat penegak hukum. Tekanan ini bisa datang dari pejabat publik, partai politik, atau kelompok kepentingan lainnya yang memiliki akses ke lembaga peradilan. Tekanan ini biasanya bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan agar sesuai dengan kepentingan politik tertentu.

Kedua, bentuk intervensi lain yang cukup umum adalah pemanfaatan kekuasaan politik untuk menunda atau memperlambat proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh politik atau pejabat negara. Hal ini sering terjadi dalam bentuk penundaan sidang yang tidak berdasar atau pengaruh terhadap kelancaran administrasi pengadilan. Dalam kasus-kasus semacam ini, intervensi politik bertujuan untuk menghindari keputusan yang merugikan pihak-pihak yang memiliki hubungan politik dengan penguasa.

Ketiga, terdapat pula bentuk intervensi yang lebih halus, seperti melalui pengaruh media atau opini publik yang dimobilisasi untuk menekan sistem peradilan. Media sering kali menjadi alat untuk membentuk opini publik yang mendukung atau menentang keputusan pengadilan tertentu. Dalam beberapa kasus, kampanye media yang sangat intens ini dapat mempengaruhi integritas keputusan pengadilan, meskipun hakim seharusnya tidak terpengaruh oleh opini publik.

Keempat, dalam beberapa kasus, terdapat intervensi politik melalui jalur hukum, di mana keputusan peradilan dapat dibatalkan atau digugat melalui mekanisme hukum yang melibatkan otoritas eksekutif atau legislatif. Proses *judicial review* yang melibatkan lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, dapat menjadi arena bagi intervensi politik, terutama jika pihak-pihak yang berkuasa memiliki hubungan erat dengan lembaga-lembaga tersebut.

Pola-pola intervensi ini menunjukkan adanya ketergantungan antara politik dan sistem peradilan, di mana kekuasaan politik sering kali menjadi faktor yang memengaruhi jalannya proses peradilan. Dalam banyak kasus, intervensi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, di mana keputusan yang seharusnya objektif dan adil justru dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Hal ini berimplikasi pada penurunan kualitas keadilan yang diterima oleh masyarakat.

Pola intervensi politik dalam peradilan juga dapat dilihat dari cara-cara yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan penting di pengadilan, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Dalam hal ini, aktor politik mungkin menggunakan pengaruh mereka untuk memanipulasi jalannya persidangan atau memberikan instruksi langsung kepada hakim. Selain itu, analisis terhadap intervensi politik ini juga mengungkapkan adanya hubungan yang erat antara korupsi dan intervensi politik. Ketika pengadilan harus memutuskan perkara yang melibatkan kepentingan ekonomi besar atau kekuasaan politik yang luas, sering kali terdapat tekanan untuk mempengaruhi keputusan demi menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Korupsi, dalam hal ini, menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berkuasa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam peradilan di Indonesia berlangsung dalam berbagai bentuk, baik yang langsung maupun tidak langsung, dan dapat mempengaruhi integritas serta independensi pengadilan. Dalam jangka panjang, pola-pola intervensi ini dapat merusak kredibilitas sistem peradilan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan menciptakan ketidakadilan.

Dampak Intervensi Politik terhadap Independensi Peradilan

Independensi peradilan merupakan prinsip yang fundamental dalam sistem hukum yang demokratis (Adonara, 2016), namun intervensi politik dapat menyebabkan terganggunya prinsip tersebut. Dampak pertama yang paling nyata dari intervensi politik adalah hilangnya objektivitas dalam keputusan pengadilan. Ketika tekanan politik mempengaruhi seorang hakim dalam membuat keputusan, maka hasil pengadilan tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan berdasarkan fakta hukum dan bukti yang ada, melainkan lebih kepada pertimbangan politik yang bisa bersifat subjektif dan bias. Selain itu, intervensi politik juga berpotensi mengurangi kredibilitas lembaga peradilan di mata publik. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan peradilan untuk memberikan keputusan yang adil dan objektif jika mereka merasa bahwa keputusan-keputusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan keadilan, yang pada gilirannya dapat merusak integritas seluruh sistem peradilan.

Lebih jauh lagi, intervensi politik yang sering terjadi dapat memunculkan praktik "*politicized justice*", di mana pengadilan tidak lagi berfungsi sebagai lembaga yang mengutamakan hukum, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam kondisi ini, hakim tidak lagi bebas dalam memutuskan perkara, melainkan terikat pada arahan atau tekanan yang datang dari pihak-pihak dengan kekuasaan politik. Hal ini berakibat pada penurunan kualitas peradilan itu sendiri. Dampak lain yang juga signifikan adalah penurunan moral dan etika profesi hukum di kalangan aparat peradilan. Ketika hakim atau jaksa terpaksa mengikuti tekanan politik, mereka bisa merasa terperosok dalam konflik etika yang merugikan integritas pribadi dan profesionalisme mereka. Ketidakmampuan untuk mempertahankan independensi ini bisa mengarah pada penurunan kualitas profesionalisme di lembaga-lembaga hukum.

Dalam jangka panjang, intervensi politik yang terus berlanjut akan merusak kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dan ini bisa berdampak pada stabilitas sosial. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum akan cenderung lebih mudah mengambil jalan sendiri dalam mencari keadilan, yang bisa menciptakan ketegangan sosial dan kerusuhan. Dalam hal ini, peradilan tidak lagi menjadi jalan terakhir untuk keadilan, tetapi malah menjadi sumber ketidakadilan.

Selain itu, intervensi politik sering kali menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat marjinal, korban korupsi, atau mereka yang tidak memiliki akses ke kekuasaan politik. Keputusan pengadilan yang dipengaruhi oleh politik cenderung lebih berpihak pada pihak yang memiliki kedudukan politik lebih tinggi, sementara mereka yang lemah secara politik akan mengalami ketidakadilan. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa intervensi politik dalam peradilan Indonesia tidak hanya merusak independensi lembaga peradilan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan menurunkan kualitas demokrasi. Untuk itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk membatasi ruang bagi intervensi politik dalam sistem peradilan.

Faktor-faktor yang Mendorong Intervensi Politik dalam Peradilan

Terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya intervensi politik dalam sistem peradilan di Indonesia. Faktor pertama adalah adanya ketergantungan pengadilan terhadap

kekuasaan eksekutif dalam hal anggaran dan kebijakan. Meskipun lembaga peradilan seharusnya independen, kenyataannya lembaga ini sering kali bergantung pada alokasi anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah. Ketergantungan ini membuka celah bagi intervensi politik, di mana anggaran atau kebijakan yang tidak mendukung independensi peradilan dapat memengaruhi cara pengadilan menjalankan fungsinya. Faktor kedua adalah budaya politik yang masih mengedepankan patronase dan nepotisme. Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat hubungan yang erat antara kekuasaan politik dan struktur hukum yang ada. Praktik patronase ini mendorong politisasi pengangkatan hakim atau pejabat peradilan yang lebih mengutamakan hubungan politik dibandingkan kompetensi profesional. Hal ini sering kali menyebabkan terjadinya intervensi politik dalam keputusan pengadilan.

Selain itu, faktor ketiga yang mendorong intervensi politik adalah kurangnya sistem pengawasan internal yang efektif dalam tubuh peradilan. Meskipun terdapat lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial, dalam prakteknya pengawasan terhadap hakim atau proses peradilan sering kali tidak maksimal. Ketidakterdayaan lembaga pengawas ini memungkinkan intervensi politik untuk terjadi tanpa ada mekanisme yang efektif untuk mengatasi atau mengendalikannya. Faktor keempat adalah lemahnya penegakan hukum dan kode etik di kalangan aparat penegak hukum. Ketika penegakan hukum dan kode etik tidak diterapkan secara konsisten, maka hakim atau pejabat peradilan bisa lebih mudah terpengaruh oleh tekanan politik tanpa takut terhadap konsekuensi yang akan dihadapi. Sistem peradilan yang tidak teguh dalam menegakkan etika profesi akan lebih rentan terhadap berbagai bentuk intervensi politik.

Selain itu, faktor ketidakjelasan regulasi yang mengatur independensi peradilan juga menjadi pendorong utama. Dalam beberapa kasus, aturan yang ada tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi hakim atau lembaga peradilan untuk menjaga independensi mereka. Ketidakjelasan regulasi ini membuka peluang bagi aktor politik untuk memanfaatkan celah hukum dalam memengaruhi jalannya proses peradilan.

Faktor terakhir adalah peran media yang tidak jarang menjadi alat politik untuk mempengaruhi opini publik tentang suatu keputusan peradilan (Munzir, 2019). Kampanye media yang menyudutkan atau mendukung suatu keputusan hukum berdasarkan kepentingan politik dapat memperburuk intervensi politik dalam peradilan. Media yang cenderung berpihak dapat menambah tekanan kepada hakim atau pengadilan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan opini publik yang dibentuk. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya intervensi politik dalam peradilan Indonesia merupakan akibat dari berbagai ketidakberesan struktural dan kultural dalam sistem hukum itu sendiri. Perbaikan sistemik dalam aspek-aspek ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi pengaruh politik dalam proses peradilan.

Solusi dan Rekomendasi untuk Mengurangi Intervensi Politik dalam Peradilan

Untuk mengatasi intervensi politik dalam peradilan, beberapa langkah perlu diambil untuk memperkuat independensi sistem peradilan. Langkah pertama adalah reformasi struktural dalam pengangkatan hakim. Proses pengangkatan hakim harus dilakukan dengan lebih transparan dan berdasarkan pada kompetensi profesional, bukan berdasarkan hubungan politik atau patronase. Ini akan memastikan bahwa pengadilan memiliki personel yang benar-benar independen dan tidak mudah dipengaruhi oleh kekuasaan politik.

Langkah kedua adalah memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat peradilan. Lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial harus diberikan lebih banyak wewenang dan sumber daya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim dan pejabat peradilan. Pengawasan ini harus dilakukan secara independen, tanpa campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Selain itu, perlu ada pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif bagi hakim dan aparat penegak hukum mengenai etika profesi dan independensi peradilan. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas dan objektivitas dalam setiap keputusan pengadilan, diharapkan dapat meminimalkan intervensi politik.

Reformasi dalam hal anggaran dan otonomi lembaga peradilan juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada kekuasaan politik. Lembaga peradilan harus diberikan lebih banyak otonomi dalam hal pengelolaan anggaran dan kebijakan internal agar tidak terpengaruh oleh keputusan politik yang bisa mengganggu independensinya.

Terakhir, penguatan sistem hukum dan regulasi yang mengatur independensi peradilan juga sangat penting. Aturan yang jelas dan konsisten mengenai perlindungan terhadap hakim dan pengadilan dari intervensi politik harus ditegakkan dengan tegas. Hal ini dapat menciptakan dasar hukum yang kuat bagi peradilan untuk menjalankan tugasnya tanpa adanya gangguan dari kekuasaan politik. Dengan menerapkan langkah-langkah reformasi ini, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih independen dan profesional, serta mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan keadilan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak eksternal.

SIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis secara mendalam bentuk dan dampak intervensi politik dalam sistem peradilan Indonesia. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang langsung maupun tidak langsung. Tekanan politik terhadap hakim, pengaruh media, serta praktik patronase dan nepotisme menjadi pola-pola utama yang memengaruhi independensi lembaga peradilan.

Dampak dari intervensi politik sangat signifikan terhadap independensi peradilan itu sendiri. Intervensi tersebut mengurangi objektivitas keputusan pengadilan, merusak kredibilitas sistem peradilan, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Selain itu, intervensi politik dapat menciptakan ketidakadilan yang berpihak pada pihak-pihak yang memiliki kedudukan politik lebih kuat, sementara kelompok marjinal atau masyarakat biasa menjadi korban ketidakadilan tersebut. Faktor-faktor yang mendorong intervensi politik dalam peradilan sangat bervariasi, termasuk ketergantungan peradilan terhadap anggaran pemerintah, budaya politik yang mengutamakan patronase, lemahnya pengawasan internal, dan ketidakjelasan regulasi terkait independensi peradilan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memperburuk situasi, sehingga memperbesar ruang bagi intervensi politik dalam keputusan hukum.

Sebagai langkah perbaikan, penelitian ini menyarankan beberapa reformasi dalam pengelolaan sistem peradilan, termasuk penguatan independensi hakim, peningkatan pengawasan terhadap aparat peradilan, serta reformasi struktural dalam pengangkatan hakim. Selain itu, penting untuk memperkuat regulasi yang mendukung independensi peradilan dan memastikan bahwa sistem pengadilan dapat beroperasi secara objektif tanpa pengaruh politik yang dapat merusak integritas hukum. Dengan demikian, untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan bebas dari intervensi politik, diperlukan kerjasama antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi alat yang berfungsi untuk menegakkan keadilan secara konsisten dan tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217. <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Anselmus S. J. Mandagie. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, IX(2), 5362.
- Hadiz, V. R. (2017). *Power and Politics in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>
- Marzuki, I., & Jadid, U. N. (2024). *Korupsi sebagai Kejahatan Serius : Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi*. 1, 16–26.
- Maulana, R. I., & Suwanto, Y. (2022). *Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial atas Politik Melalui*

- Mahkamah Konstitusi dengan Skema Judicial Review. Sovereignty, 1(2),. 330–336.*
- Munzir, A. A. (2019). Beragam peran media sosial dalam dunia politik di Indonesia. JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 7(2), 173–182.*
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi, 10(2), 333.* <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Seri Mughni Sulubara, T. Saiful Basri, & Iskandar Iskandar. (2024). Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat, 2(4), 198–211.* <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2653>
- Siboro, R. H. N. (2025). *PERAN PENGADILAN TINGGI DALAM MENJAMIN KEADILAN di TINGKAT BANDING.* 7(1), 96–110.
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan.* Ruang Berkarya.
- Taruna, B. L. (2012). Eksaminasi Publk sebagai Kontrol dalam Penegakan Hukum di PTUN. *Jurnal Legalitas, 4(2), 16–34.* <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/872>